



**PUTUSAN**

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sonari Bin Hari (alm)
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 8 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karang pocok, Rt./Rw. 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sonari Bin Hari (alm) ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., Dkk., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA, dengan alamat Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 25 Juni 2024 Nomor 174/Pen.Pid.Sus/2024/PN Bil;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SONARI Bin HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I***", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SONARI Bin HARI** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa tahanan yang telah dijalannya dan menetapkan **Pidana Denda Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,7 gram.
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram
  - 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,78 gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil



- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam dnegan kartu Telkomsel No. 082223206425
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong
- 1 (satu) buah dompet warna coklat

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 5.** Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan pada tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya memberikan putusan yang seringannya, dan/ atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta membebaskan Terdakwa dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg.Perk.No. PDM-059 /M.5.41/Enz.2/04/2024, tertanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia **terdakwa SONARI BIN HARI (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa SONARI BIN HARI (Alm). Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis sabu di dalam rumah termasuk Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Selanjutnya pada saat Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gram narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gram narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram narkotika jenis shabu, sehingga total berat kotor narkotika jenis shabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat yang ditemukan di tempat terdakwa menyembunyikannya yaitu di belakang rumah di bawah pohon mangga. selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Adapun pada saat diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan, diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol I jenis Sabu dari Sdr. SOHIB (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 10.00 Wib dengan cara tersangka membeli secara langsung kepada Sdr. SOHIB (DPO) dan mendatangi rumah Sdr. SOHIB (DPO) yaitu di Ds/kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan karena masih tetangga dengan tersangka. Adapun terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. SOHIB (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gramnya. Kemudian untuk pembayarannya tersangka akan membayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual semua. Selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa menjual kembali kepada Sdr. MALEK (DPO) pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dengan cara awalnya Sdr. MALEK (DPO) menghubungi tersangka melalui WA untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu kemudian tersangka menjawab bahwa narkoba jenis shabu nya ada, lalu Sdr. MALEK (DPO) langsung mendatangi rumah tersangka di Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dan membayar menggunakan uang cash senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, menerima, narkoba golongan I adalah untuk dijual kembali untuk mendapat keuntungan yang akan digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01469/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05986 /2024/NNF s/d 05988/2024/NNF total berat Netto 1,464 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan I.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

**ATAU**

**KEDUA**

ia terdakwa **SONARI BIN HARI (Alm)** pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 sekira Pukul 22.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan marak terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa SONARI BIN HARI (Alm). Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira jam 22.30 wib pada saat terdakwa sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol 1 jenis sabu di dalam rumah termasuk Dsn. Karang pocok, Rt./Rw.: 001/002, Ds/kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan. Selanjutnya pada saat Tim Satresnarkoba Polres Pasuruan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gran narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gran narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram narkotika jenis shabu, sehingga total berat kotor narkotika jenis shabu seberat 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat yang ditemukan di tempat terdakwa menyembunyikannya yaitu di belakang rumah di bawah pohon mangga. selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425 yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu. Adapun pada saat diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti yang ditemukan, diamankan di Polres Pasuruan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 01469/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor 05986 /2024/NNF s/d 05988/2024/NNF total berat Netto 1,464 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :

**1. Saksi Rosy Satria Martana, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Rahmad Wahyudi melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira jam 22.30 wib, saat sedang tidur di dalam rumah termasuk Dusun Karang pocok Rt/Rw 001/002, Desa/Kel Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram sehingga total berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425.,1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.,1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat;

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu di temukan di dalam dompet warna coklat yang di sembunyikan di belakang rumahnya di bawah pohon mangga, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan SOHIB (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam sebagai alat untuk menimbang sabu ketika Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOHIB (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;

- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. SOHIB (DPO) dihari yang sama sebelum penangkapan sekira pukul 10.00 wib, masih bertetangga di alamat Ds/Kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat penangkapan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tinggal sisa 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya lainnya sudah habis terjual ;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain SOHIB (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dan terakhir Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Malek (DPO) Alamat Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang disita Saksi dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi Rahmad Wahyudi,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang kedapatan menyalahgunakan sabu;
- Bahwa Saksi Bersama dengan Saksi Rosy Satria Martana, S.H melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira jam 22.30 wib, saat sedang tidur di dalam rumah termasuk Dusun Karang pocok Rt/Rw 001/002, Desa/Kel Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram sehingga total berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartunya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu di temukan di dalam dompet warna coklat yang di sembunyikan di belakang rumahnya di bawah pohon mangga, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan SOHIB (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam sebagai alat untuk menimbang sabu ketika Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOHIB (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. SOHIB (DPO) dihari yang sama sebelum penangkapan sekira pukul 10.00 wib, masih bertetangga di alamat Ds/Kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat penangkapan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tinggal sisa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya lainnya sudah habis terjual ;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain SOHIB (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dan terakhir Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Malek (DPO) Alamat Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang disita Saksi dari Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Sonari Bin Hari (alm)** di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan benar atas keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti, dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan peredaran narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 22.30 wib didalam rumah saat sedang tidur tepatnya di Dsn. Karang Pocok Rt./Rw.: 001/002, Ds/Kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram sehingga total berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425.,1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.,1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu di temukan di dalam dompet warna coklat yang di sembunyikan di belakang rumahnya di bawah pohon mangga, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan SOHIB (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam sebagai alat untuk menimbang sabu ketika Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOHIB (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mendapatkan atau perolehan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. SOHIB (DPO) dihari yang sama sebelum penangkapan sekira pukul 10.00 wib, masih bertetangga di alamat Ds/Kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat penangkapan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tinggal sisa 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya lainnya sudah habis terjual ;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain SOHIB (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dan terakhir Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Malek (DPO) Alamat Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang disita Petugas dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik No. Lab: 01469/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 disimpulkan bahwa barng bukti dengan nomor 05986 /2024/NNF s/d 05988/2024/NNF total berat Netto 1,464 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,7 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram ; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,78 gram; 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam dnegan kartu Telkomsel No. 082223206425; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna coklat. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 22.30 wib didalam rumah saat sedang tidur tepatnya di Dsn. Karang Pocok Rt./Rw.: 001/002, Ds/Kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastik yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,7 (nol koma tujuh) gram, dan 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,68 (nol koma enam delapan) gram, 1 (satu) kantong plastik yang berisi 0,4 (nol koma empat) gram sehingga total berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425.,1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam.,1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kunci warna coklat;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis sabu di temukan di dalam dompet warna coklat yang di sembunyikan di belakang rumahnya di bawah pohon mangga, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan SOHIB (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam sebagai alat untuk menimbang sabu ketika Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOHIB (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku terakhir mendapatkan atau peroleh Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. SOHIB (DPO) dihari yang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penangkapan sekira pukul 10.00 wib, masih bertetangga di alamat Ds/Kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat penangkapan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tinggal sisa 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya lainnya sudah habis terjual ;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain selain SOHIB (DPO) sudah 20 (dua puluh) kali dan terakhir Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) poket sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Malek (DPO) Alamat Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang disita Petugas dari Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut dalam dakwaan Alternatif, maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta di persidangan dan Majelis berpendapat dakwaan kesetulah yang lebih tepat, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dijelaskan yang dimaksud dengan setiap orang didalam Pasal ini, namun menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Sonari Bin Hari (alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya yang dihadapkan kepersidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani tidak kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil



jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kedua merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti. Sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu-kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu-kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- **Tanpa hak atau melawan hukum** merujuk pada suatu perbuatan yang diatur oleh Undang-undang dimana apabila perbuatan yang diatur tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- **Menawarkan untuk dijual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- **Menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti adalah transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- **Membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBI), yang berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- **Menerima** yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;



- **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;
- **Menukar** mengandung pengertian menyerahkan barang atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **menyerahkan** yaitu memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- **Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan serta surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polri pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 sekira pukul 22.30 wib didalam rumah saat sedang tidur tepatnya di Dsn. Karang Pocuk Rt./Rw.: 001/002, Ds/Kel. Sibon, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) kantong plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi kristal warna putih Narkotika Gol I jenis sabu dengan total berat kotor 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya, di temukan didalam dompet warna coklat yang di sembunyikan di belakang rumah Terdakwa di bawah pohon mangga, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan SOHIB (DPO), 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam sebagai alat untuk menimbang sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SOHIB (DPO) dihari yang sama sebelum penangkapan sekira pukul 10.00 wib, masih bertetangga di alamat Ds/Kel. Karangploso, Kec. Pasrepan, Kab. Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan berat kurang lebih 3 (tiga) gram dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya dan saat penangkapan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tinggal sisa 1,78 (satu koma tujuh delapan) gram beserta bungkus plastiknya lainnya sudah habis terjual dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Malek (DPO) Alamat Desa Sibon Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti dipersidangan yang disita dari penguasaan Terdakwa dan Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 01469/NNF/2024 tanggal 28 Februari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 05986 /2024/NNF s/d 05988/2024/NNF total berat Netto 1,464 gram adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka dengan demikian unsur dalam dakwaan ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan I”***

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada angka empat terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,7 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkoba gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,78 gram; 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam dnegan kartu Telkomsel No. 082223206425; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan;**





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa ;

#### **Hal-Hal Yang Memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak dirinya sendiri serta generasi muda lainnya;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

#### **Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sonari Bin Hari (alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun 6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil



**Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,7 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 0,4 gram; 1 (satu) kantong plastic klip berisikan narkotika gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 1,78 gram; 1 (satu) buah Hp Merk OPPO warna hitam dengan kartu Telkomsel No. 082223206425; 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam; 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet warna coklat, **dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Nurindah Pramulia, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Faqihna Fiddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Yunita Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Cahyadi, S.H., M. H

Nurindah Pramulia, S.H., M.H

Faqihna Fiddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Bil



Agus Riyanto, S.H